

ANALISIS PENERAPAN PSAK 71 ATAS CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAITERHADAP LABA PADA PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Fiorintari¹⁾, Wida Arindya Sari²⁾, Melati Pramudita Lestari³⁾, Agus Widodo⁴⁾

^{1),2),3),4)}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri
PontianakE-mail: fiorintari@gmail.com

Abstract

The title of this study is "Analysis of the Application of PSAK 71 on Allowance for Impairment Losses on Profit Case Study of PT Bank Central Asia Tbk". This study aims to determine the accounting treatment of non-performing loans based on PSAK No. 71 of the case study profit of PT. Central Asian Bank. Non-performing loans are a condition where the customer is unable to pay part of his obligations to the bank as agreed. Non-performing loans can cause potential losses to banks. This research was conducted at PT. Bank Central Asia. This study uses a qualitative descriptive approach. With analysis techniques using descriptive method. Data collection techniques used are documentation studies and library methods. The results of this study indicate that the accounting treatment of non-performing loans on profits at PT. Bank Central Asia has complied with PSAK 71 and has an impact on profit. In the future, the application of PSAK Number 71 in the treatment of non-performing loans is expected to be applied more consistently so that companies produce more accurate financial information.

Keywords: Accounting Treatment, Non-performing Loans, PSAK 71, allowance for impairment losses

PENDAHULUAN

Industri perbankan adalah salah satu motor penggerak roda perekonomian bangsa yang memegang peranan penting. Peningkatan atau penurunan kinerja perbankan akan berdampak terhadap perkembangan ekonomi negara. Oleh karenanya, perbankan menjadi industri yang paling banyak diatur.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20 memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan *International Financial Reporting Standard (IFRS)* Nomor 9 yang sudah diberlakukan oleh *International Accounting Standard Board (IASB)* pada tanggal 1 Januari 2018. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71 yang merupakan konvergensi dari *IFRS* No. 9 pada tanggal 26 Juli 2017 di mana implementasinya akan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperkenankan. PSAK No. 71 mengatur perubahan persyaratan instrumen keuangan yaitu klasifikasi dan pengukuran yang sebelumnya diatur menggunakan PSAK No. 55. (IAI, 2021).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka industri yang akan terkena dampak cukup signifikan adalah industri perbankan. Dampak utama dari PSAK 71 salah satunya terdapat dalam pengukuran pencadangan kredit bermasalah di mana penekanannya pada objektifitas

dalam menentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau CKPN berbeda dengan pengukuran pencadangan kredit bermasalah menggunakan PSAK 55. Karena adanya perubahan penyajian dan pengukuran instrumen keuangan inilah, maka akan berdampak pada pelaporan keuangan bank, yang mengakibatkan adanya perubahan yang signifikan pada laba perbankan. Namun demikian, seluruh bank umum di Indonesia harus melakukan implementasi PSAK No. 71 yang berlaku efektif di Indonesia pada 1 Januari 2020.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik mengambil objek penelitian pada Bank BCA karena merupakan bank swasta terbesar di Indonesia dengan pencapaian laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi akibat dari penerapan PSAK 71, Laba pada Bank BCA mengalami penurunan. Berikut adalah data perubahan Laba dari tahun ke tahun pada PT. Bank Central Asia :

Tabel 1
Perubahan Laba PT. Bank
Central Asia (disajikan dalam
milyar Rupiah)

Tahun	Laba	Perubahan(Rp)	Perubahan(%)
2017	Rp 23.321,00		
2018	Rp 25.852,00	Rp 2.531,00	10.85%
2019	Rp 28.570,00	Rp 2.718,00	10.51%
2020	Rp 27.147,00	(Rp 1.423,00)	(4.98%)

Sumber: Laporan keuangan BCA 2020

Dalam PSAK 71, cadangan kerugian penurunan nilai dihitung menggunakan metode *expected loss* bersifat *forwardlooking*. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), metode *expected loss* mewajibkan bank untuk memperkirakan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking* seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas di setiap tanggal pelaporan. Penelitian ini menghasilkan informasi mengenai dampak perubahan penerapan perlakuan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap laba di bank tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 71 pada PT Bank Central Asia Tbk atas Cadangan Penurunan Nilai serta dampak penerapan PSAK 71 atas CKPN terhadap laba pada PT Bank Central Asia Tbk.

Survei Deloitte atas 59 bank dari Amerika, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, pada September 2015 menunjukkan bahwa sebagian besar bank memperkirakan peningkatan dalam CKPN hingga 50% setelah adopsi IFRS 9. Hasil penelitian Rizal dan Shauki (2019) menunjukkan dampak penerapan PSAK No. 71 menaikkan tingkat CKPN atas kredit. Dampak dari penerapan PSAK No. 71 yang menaikkan tingkat CKPN atas kredit akan memengaruhi modal perusahaan.

Berdasarkan keterangan yang telah diungkapkan oleh para ahli keuangan, maka pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan PSAK 71 dan dampaknya pada laba perbankan sebelum dan sesudah penerapan standar baru ini pada PT Bank Central Asia, Tbk.

Diharapkan nantinya hasil penelitian ini adalah bertambahnya pengetahuan dan gambaran bagi perusahaan sektor perbankan mengenai penerapan PSAK 71 serta dampak yang ditimbulkan khususnya dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

Berdasarkan pada teori signal, nilai perusahaan yang baik dapat menjadi pengaruh positif terhadap nilai perusahaan (harga saham), karena kalau perusahaan menghasilkan laba yang meningkat dan sesuai yang diharapkan, maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Begitu juga dengan pengaruh perubahan CKPN yang mengakibatkan laba menurun, maka pihak manajemen dapat mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar nilai perusahaan baik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dalam melakukan penelitian dilakukan menggunakan Studi Kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu, Studi kasus tersebut mengambil objek penelitian yaitu PSAK 71 dengan praktek yang dilakukan pada PT. Bank Central Asia Tbk.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti sehingga dapat memperkuat data yang akan diperoleh peneliti. Data dalam penelitian ini diambil dari data laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk seperti berupa laporan Posisi Keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan periode tahun 2017 sampai dengan 2020.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah metode deskriptif yaitu mengumpulkan, menyusun, menganalisis data, memperoleh gambaran sebenarnya bagaimana penerapan PSAK 71 tentang cadangan kerugian penurunan nilai pada perusahaan.

Teknis analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan

atau tidaknya data dengan tujuan akhir, Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Melalui penyajian data, maka nanti data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Berikutnya Penarikan kesimpulan dan verifikasi data Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengakuan dan Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian Berdasarkan PSAK 71

PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan. Berbeda dengan PSAK 55 sebelumnya yang mengakuikerugian kredit pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi, metode yang diperkenalkan PSAK 71 ini mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan. (IAI, 2021)

Berdasarkan aturan PSAK 71 ini, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugiankredit ekspektasian 12 bulan. Kerugian dimaksud merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian Berdasarkan PSAK 71 Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dalam suatu cara yang mencerminkan: jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi, nilai waktu uang; dan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomimasa

depan.

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

Periode maksimal yang dipertimbangkan dalam mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode kontraktual maksimal (termasuk opsi perpanjangan) dimana entitas terekspos terhadap risiko kredit. Periode dimaksud tidak mencakup periode yang lebih panjang, meskipun periode yang lebih panjang tersebut konsisten dengan praktik bisnis yang ada.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap kebijakan akuntansi di PT Bank Central Asia, Tbk saat menggunakan PSAK 55 dan setelah PSAK 71 dapat dijelaskan perubahan tersebut terletak pada materi terdapat 2 (dua) perubahan signifikan di PSAK 71 jika dibandingkan dengan PSAK 55 yang diterapkan di BCA, yaitu klasifikasi dan pengukuran penurunan nilai, dampak perubahan: CKPN aset keuangan dibentuk menggunakan konsep *forward looking* (dibentuk tanpa harus terjadi penurunan kualitas aset keuangan), atau memperhitungkan probabilitas terjadinya penurunan nilai di masa mendatang.

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa PT Bank Central Asia Tbk mengungkapkan pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis-jenisnya kedalam *stage* terkait. Pinjaman yang bermasalah dan besar cadangan kerugian penurunan nilai juga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan lainnya juga berupa metode dasar pengukuran yang digunakan dan kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan.

Pengukuran Kredit PT Bank Central Asia, Tbk

PT Bank Central Asia Tbk dalam pengukuran kredit bermasalah telah sesuai dengan PSAK 71 karena pengukuran tersebut tercantum di dalam CALK pada laporan keuangan PT. Bank Central Asia. Transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan khususnya pada PT. Bank Central Asia Tbk yang berkaitan dengan kredit bermasalah bermula dari awal pemberian kredit. Pemberian kredit hingga muncul gagal bayar. Gagal bayar ini sering disebut dengan kredit bermasalah. Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) pada PT. Bank Central Asia Tbk diakui dari golongan 3-5 dengan lama tunggakan melebihi 91 – 180 hari yang mana termasuk kategori kredit kurang lancar, 181-270 hari termasuk diragukan, lebih dari 271 hari termasuk kredit macet. Kredit bermasalah diproses oleh sistem berdasarkan jurnal yang dibuku oleh entry data dan jurnal otomatis sistem yang mengacu pada aturan yang berlaku.

Tabel 2
Kredit Berdasarkan Kolektabilitas PT. Bank Central Asia
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

Kategori	2020	2019	2018	2017
Lancar	554.128.526	567.476.861	520.838.788	453.841.592
Dalam perhatian khusus	10.134.370	11.585.796	9.666.606	6.721.900
Kurang Lancar	2.047.749	1.307.395	1.677.728	1.986.211
Diragukan	1.090.411	686.997	1.185.460	686.357
Macet	7.188.552	5.882.534	4.730.866	4.272.765
Cadangan kerugian penurunan nilai	(26.945.942)	(14.905.584)	(13.568.986)	(13.243.869)
Total Pinjaman	547.643.666	572.033.999	524.530.462	454.264.956

Sumber: Data olahan (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai pinjaman dengan kategori debitur dari lancar hingga macet. Nilai CKPN dari tahun 2017-2019 terjadi peningkatan yang tidak signifikan karena nilai selisihnya tidak beda terlalu jauh jika dibandingkan dengan tahun 2020. Jika dilihat dari tahun 2019 ke 2020, terjadi selisih yang cukup besar yaitu sebesar 12.040.358 untuk peningkatan nilai CKPN. Hal ini dikarenakan pemberlakuan PSAK 71 untuk perhitungan CKPN kredit tersebut.

Tabel 3
Perubahan Nilai CKPN
(Disajikan dalam Persentase)

Periode	Total Pinjaman	CKPN
2017	100%	2.92%
2018	100%	2.59%
2019	100%	2.61%
2020	100%	4.92%

Sumber: Data olahan (2023)

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan signifikan pada cadangan kerugian penurunan nilai untuk periode 2019 ke 2020. Pada tahun 2017 – 2019, perubahan tidak terlalu signifikan karena masih menggunakan perhitungan CKPN berdasarkan PSAK 55. Persentase cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun 2019 sebesar 2,61% dari total pinjaman naik sebesar 2,31% menjadi 4,92% pada periode 2020 dikarenakan pemberlakuan PSAK 71. Perhitungan penurunan nilai dilakukan melalui dua metode, yaitu penurunan nilai secara individual atau kolektif.

Penurunan nilai individual Menurut PSAK 71, *ECL* untuk kredit secara individu dihitung dengan menggunakan metode *Discounted Cash Flow* yang sudah mempertimbangkan skenario forward looking yang ada berdasarkan 3 (tiga) skenario yaitu kondisi ekonomi wajar, optimis dan pesimis Nilai kolektif Penurunan nilai dengan metodologi kolektif diterapkan pada portofolio yang tidak memenuhi kriteria portofolio yang

dihitung secara individual. Perhitungan penurunan nilai secara kolektif menggunakan komponen *PD*, *LGD* dan *EAD*.

Hasil dan Pembahasan

Pengakuan kredit bermasalah PT.Bank Central Asia Tbk berpedoman pada PSAK 71 yang mana pada Paragraf 5.5.1 menjelaskan bahwa awalnya pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan.

Pengukuran kredit bermasalah PT.Bank Central Asia Tbk yang mana pada Paragraf 5.5.17 menjelaskan bahwa Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dalam suatu cara yang mencerminkan: jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi; nilai waktu uang; dan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Bank menggunakan metode statistik, kredit rating dan perkiraan makroekonomi untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan. Setelah itu perbankan menggolongkan Kredit tersedut kedalam : *Stage 1* Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan, *Stage 2* pada tanggal evaluasi, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terjadinya salah satu dari hal berikut: terdapat tunggakan antara 31 hari sampai dengan 90 hari; instrumen keuangan memiliki peringkat kolektibilitas 2; atau terjadi restrukturisasi atas aset keuangan yang tidak menyebabkan pengakuan aset yang berasal dari aset keuangan yang memburuk, dimana sebelum restrukturisasi aset berada pada *Stage 1* atau *2*. *Stage 3 (Default)* Pada tanggal evaluasi, terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai yang dapat dibuktikan dengan terjadinya salah satu dari 3 (tiga) hal berikut, yaitu: terdapat tunggakan lebih dari 90 hari; instrumen keuangan memiliki peringkat kolektibilitas 3, 4, atau 5; atau terjadi restrukturisasi atas aset keuangan yang tidak menyebabkan pengakuan aset yang berasal dari aset keuangan yang memburuk, dimanasebelum restrukturisasi aset telah berada pada stage 3.

Hal ini sesuai dengan metode yang digunakan pada PT.Bank Central AsiaTBK dalam Pengakuan dan Pengukuran berdasar pada PSAK 71 yang terdapat dalam laporan tahunan dibagian Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya, Bank XYZ telah memberikan Kredit Modal Kerja (KMK) Rp 1.000.000.000 kepada Perusahaan ABC yang memiliki rating A+ dari *Standard & Poor's*. *Outstanding* KMK sebesar Rp 200.000.000.

Bank XYZ menyatakan bahwa risiko kredit sangat sensitif terhadap pertumbuhan

bukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga

PSAK 71 merupakan penggantian dari PSAK 55 (Revisi 2014) mengenai “Instrumen Keuangan”. Perubahan terkait pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan. Dari perhitungan dan analisis yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa penyisihan kerugian kredit (CKPN) setelah penerapan PSAK 71 lebih besar daripada penyisihan kerugian kredit (CKPN) dengan PSAK 55.

Penyisihan kerugian kredit (CKPN) PSAK 55 dihitung berdasarkan bukti obyektif bahwa terjadi penurunan nilai dan probability of default yang didapatkan dari data kerugian historis yang pernah dialami bank dengan menggunakan statistical model analysis method sedangkan penyisihan kerugian kredit (CKPN) PSAK 71 aset keuangan dibentuk menggunakan konsep forward looking (dibentuk tanpa harus terjadi penurunan kualitas aset keuangan), atau Memperhitungkan probabilitas terjadinya penurunan nilai di masa mendatang (tanpa harus terdapat bukti obyektif penurunan nilai saat ini).

Saldo akhir penyisihan kerugian kredit (CKPN) disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pos pengurang kredit yang tercatat pada tanggal laporan keuangan, sedangkan beban kerugian penurunan nilai kredit disajikan sebagai beban operasional pada laporan laba rugi.

Besarnya CKPN yang dibentuk ini akan mempengaruhi tingkat kolektabilitas kredit bank, semakin besarnilai CKPN yang dibentuk, maka semakintinggi NPL (Non Performing Loan) sehingga semakin besarpula beban operasionalperusahaan.

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (*NPL*) adalah sebesar 5%. Rumus perhitungan *NPL* adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio NPL} = (\text{Total NPL} / \text{Total Kredit}) \times 100\%$$

Misalnya suatu bank mengalami kredit bermasalah sebesar 50 dengan total kredit sebesar 1000, sehingga rasio NPL bank tersebut adalah 5% ($50 / 1000 = 0.05$). Apabila beban operasional akibat kerugian penurunan nilai kredit ini semakin besar, akan mengurangi laba perusahaan. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai CKPN yang dibentuk, maka semakin rendah *NPL (Non Performing Loan)* sehingga semakin kecil pula beban operasional perusahaan. Apabila beban operasional akibat kerugian penurunan nilai kredit ini tidak

terlalu tinggi, akan meningkatkan laba perusahaan.

Berikut ini adalah data perbandingan jumlah CKPN dan Laba apabila menerapkan PSAK 55 dan dengan diterapkannya PSAK 71 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perubahan CKPN dan LABA dengan PSAK 55 dan PSAK 71
(disajikan dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2017	2018		2019		2020	
			%	(Rp)	%	(Rp)	%
CKPN	13.244	2.45%	13.569	9.85%	14.906	80.77%	26.946
LABA	23.321	10.85%	25.852	10.51%	28.570	-4.98%	27.147
PSAK	PSAK 55	PSAK 55		PSAK 55		PSAK 71	

Sumber : Data Olahan (2023)

Dapat dilihat pada laporan keuangan PT. Bank Central Asia setelah penerapan PSAK 71, di mana penelitian disini menggunakan data dari tahun 2017-2020, laba perusahaan meningkat dari tahun ke tahun sebelum penerapan PSAK 71 dan pada Saat Penerapan PSAK 71 di Tahun 2020 terjadi peningkatan CKPN sehingga Laba berjalan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,98% dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari tabel di atas, CKPN pada PT. Bank Central Asia mengalami peningkatan secara stabil karena jumlah kredit yang diberikan tiap tahun terus mengalami perkembangan, akan tetapi pada periode 2020 peningkatan cukup signifikan terjadi pada CKPN dikarenakan Perubahan Kebijakan Akuntansi Keuangan yang mewajibkan perbankan untuk menilai kredit berdasarkan konsep *forward looking* (dibentuk tanpa harus terjadi penurunan kualitas aset keuangan).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka menurut peneliti, nilai CKPN yang meningkat akan berakibat terhadap laba bank dikarenakan kenaikan beban keuangan. Nilai CKPN yang naik pada bank berkaitan dengan NPL bank tersebut. Apabila NPL bank tersebut mengalami kenaikan maka jumlah CKPN yang dicadangkan pun mengalami kenaikan karena perbankan telah menganggap resiko tidak tertagihnya semakin besar.

Dalam PSAK 71 ini, pengukuran instrumen keuangan mendekati *fair value* dan *present value* sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bank akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya (*representative faithfulness*) sehingga semakin tinggi kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank karena kondisi bank terlihat lebih sehat dan transparan. Bank dapat memperoleh kredit yang berkualitas lebih baik dan lebih banyak untuk disalurkan kepada masyarakat, serta mendapatkan tambahan modal untuk melakukan ekspansi usaha.

Hal ini sama dengan hasil penelitian Ardian (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 yang berlaku efektif pada tahun 2020 memberikan dampak kenaikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada perusahaan perbankan. CKPN yang

dikategorikan sebagai beban pada laporan laba rugi tersebut menyebabkan beban perusahaan meningkat dan akan menurunkan laba dari suatu bank.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Penerapan PSAK 71 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Terhadap Laba Studi Kasus PT. Bank CentralAsia, dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam pengakuan dan pengukuran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang diterapkan PT Bank Central Asia. Tbk telah sesuai dengan PSAK 71, serta dampak PSAK 71 instrumen keuangan dalam hal aspek pengukuran kredit pada laporan keuangan PT Bank Central Asia cukup signifikan, khususnya dalam aspek pembentukan Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) terkait *impairment* dan dalam laba perusahaan, dengan diterapkannya PSAK 71 mengakibatkan laba menurun karena biaya cadangan kerugian penurunan nilai meningkat. Adapun saran yang dapat penulis berikan pada hasil penelitian ini adalah untuk peneliti selanjutnya disarankan sebaiknya lebih memfokuskan lagi kredit bermasalah yang diteliti dan dapat melakukan pengembangan masalah yang diteliti yang berkaitan dengan PSAK 71.

IMPLIKASI TEORITIS DAN MANAJERIAL

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, akibat dari perubahan aturan dalam perhitungan CKPN bisa mengakibatkan laba perusahaan menurun. Berdasarkan pada PSAK 71, semakin besar jumlah kredit bermasalah, maka CKPN yang diperlukan semakin besar mengikuti jumlah kredit yang bermasalah tersebut. Pada penelitian ini yaitu hasil penelitian yang didapat dengan hasil penelitian terdahulu adalah sama yaitu ada dampak terhadap laba suatu bank akibat dari penerapan PSAK 71 pada perhitungan CKPN kredit. Dampak yang timbul diyakini dalam hal aspek pengakuan kredit pada laporan bank umum khususnya aspek pembentukan CKPN sangat berpengaruh pada besarnya kredit bermasalah yang dialami di bank tersebut. Semakin tinggi NPL, semakin bertambah jumlah kredit bermasalah, maka semakin tinggi CKPN kredit yang harus disiapkan oleh bank, dan hal ini dapat menurunkan laba pada bank tersebut. Keterbatasan dari penelitian ini adalah objek dan tahun penelitian. Diharapkan untuk penelitian selajutnya dapat menambah objek dan tahun penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton. (2019). *Tujuan dan fungsi Pemberian Kredit Bank, Pengertian Contoh*. Dipetik Mei 20, 2021 dari <https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-perbankan-lembaga-keuangan/tujuan-dan-fungsi-pemberian-kredit-bank>.
- Ardian. A. (2023). Dampak Implementasi PSAK 71 pada Kinerja Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Financial and Tax*, Vol. 3 No. 1.
- Armanto W. (2018). *Perbandingan Perlakuan Akuntansi Kredit Menurut PSAK 55, PSAK 71, dan Basel pada Bank Umum*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara.
- Arya P, Elvia R. (2019). *Motif dan Kendala Bank Melakukan Implementasi Dini Psak no. 71 Terhadap Ckpn Kredit.*: Program Studi Akuntansi, Universitas Indonesia.
- Bintang, b. (2021). Penerapan PSAK 71 Pada PT Bank IBK Indonesia Tbk. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya.*, Vol. 6, No. 2.
- Dendy I. (2019). *Implementasi PSAK 71 Pada Perbankan* Jakarta: Ikatan Bankir Indonesia.
- Dendy I, Aviliani. (2020). *The Only Certainty is Undercertainty* Jakarta: Ikatan Bankir Indonesia.
- Dendy I. (2020). *Restrukturisasi Kredit dan PSAK 71* Jakarta: Ikatan Bankir Indonesia.
- Duwi, R. (2021). Analisis Implementasi PSAK 71 terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Studi Kasus pada Bank XYZ). *Jurnal Akuntansi Integratif*, 7, 13-25.
- Rizal, P. A, dan Shauki, R. E. (2019). Motif dan Kendala Bank Melakukan Penerapan Dini PSAK 71 Terhadap CKPN Kredit. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 16, No. 1, h. 83-107.